

SURAT EDARAN

Kepada  
SEMUA BANK UMUM  
YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN KONVENSIONAL  
DI INDONESIA

Perihal : Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam  
Rupiah dan Valuta Asing

---

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/19/PBI/2008 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4904) perlu diatur ketentuan pelaksanaan dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

I. UMUM

Stabilitas moneter merupakan hal yang sangat diperlukan dalam rangka menciptakan kondisi perekonomian yang kondusif dan stabil. Krisis ekonomi global berdampak pada terjadinya kekeringan likuiditas keuangan dan perbankan yang dapat mengancam stabilitas moneter. Untuk mengatasi kekeringan likuiditas tersebut, Bank Indonesia menempuh beberapa kebijakan pelonggaran likuiditas untuk meminimalkan risiko yang dapat

mempengaruhi ...

mempengaruhi stabilitas, antara lain melalui penetapan Giro Wajib Minimum.

## II. JASA GIRO

### 1. Persentase Jasa Giro

- a. Sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/19/PBI/2008 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing, Bank Indonesia memberikan jasa giro setiap hari kerja yang diperhitungkan secara harian terhadap bagian tertentu saldo Rekening Giro Rupiah Bank, bagi Bank yang memenuhi GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/19/PBI/2008 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing.
- b. Jasa giro diberikan terhadap 2,5% (dua koma lima persen) dari rata-rata harian total DPK Bank dalam rupiah bagi Bank yang memenuhi GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. Jasa giro sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan setiap hari kerja yang diperhitungkan secara harian dengan persentase ditetapkan berdasarkan tingkat bunga efektif tahunan dengan metode perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase jasa giro harian} = \left\{ 1 + \left( \frac{\text{Tingkat bunga}}{\text{efektif tahunan}} \right) \right\}^{(1/360)} - 1$$

Tingkat bunga efektif tahunan ditetapkan sebesar BI-Rate yang berlaku pada hari yang sama dengan perhitungan bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah yang diberikan

jasa ...

jasa giro (2,5% dari total DPK dalam rupiah) dikurangi dengan 600 (enam ratus) *basis points*. Dengan demikian, persentase jasa giro harian pada periode t menjadi sebagai berikut:

$$\text{Persentase jasa giro harian}_t = \{1 + (\text{BI Rate}_t - 600\text{bps})\}^{(1/360)} - 1$$

Hasil perhitungan persentase jasa giro harian tersebut di atas dibulatkan menjadi 4 (empat) angka dibelakang koma sesuai dengan sistem yang berlaku.

Contoh :

Perhitungan persentase jasa giro harian pada tanggal 27 Januari dengan asumsi *BI-Rate* yang berlaku pada tanggal tersebut adalah 9% (sembilan persen) maka tingkat bunga efektif tahunan untuk perhitungan persentase jasa giro adalah sebesar 9% (sembilan persen) dikurangi 600 *basis points* yaitu sebesar 3% (tiga persen).

Berdasarkan metode perhitungan tersebut, persentase jasa giro harian yang diberikan pada tanggal 27 Januari terhadap bagian tertentu saldo Rekening Giro Rupiah Bank yang diperuntukkan untuk pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah adalah:

$$\begin{aligned} \text{Persentase jasa giro harian} &= \{1 + (9\% - 600\text{bps})\}^{1/360} - 1 \\ &= 0,0082\% \end{aligned}$$

## 2. Perhitungan Jasa Giro

- a. Jasa giro dihitung untuk setiap hari kerja berdasarkan saldo Rekening Giro Rupiah Bank yang tercatat dan diperoleh dari sistem akunting Bank Indonesia. Pengkreditan jasa giro pada Rekening Giro Rupiah Bank, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/19/PBI/2008 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing, dilakukan sebagai berikut:

1) Paling ...

- 1) Paling lambat tanggal 10 bagi jasa giro periode tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 bulan yang sama;
  - 2) Paling lambat tanggal 18 bagi jasa giro periode tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan yang sama;
  - 3) Paling lambat tanggal 26 bagi jasa giro periode tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 bulan yang sama;
  - 4) Paling lambat tanggal 3 bulan berikutnya bagi jasa giro periode tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebelumnya.
- b. Dalam hal tanggal pengkreditan jasa giro jatuh pada hari libur, maka pengkreditan saldo Rekening Giro Bank dilakukan oleh Bank Indonesia pada hari kerja berikutnya.
- c. Dalam hal dikemudian hari diketahui terjadi kekurangan atau kelebihan dalam pengkreditan yang terkait dengan pemberian jasa giro dimaksud, Bank Indonesia dapat langsung mengkredit atau mendebet rekening giro bank yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*.

### III. PENGENAAN SANKSI ATAS PELANGGARAN GWM

1. Pendebetan Rekening Giro Bank dalam rangka pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/19/PBI/2008 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing dilakukan paling lambat pada 3 (tiga) hari kerja berikutnya setelah tanggal terjadinya pelanggaran GWM.
2. Dalam hal tanggal pendebetan Rekening Giro Bank jatuh pada hari libur, maka pendebetan dilakukan oleh Bank Indonesia pada hari kerja berikutnya.

3. Dalam ...

3. Dalam hal dikemudian hari diketahui terjadi kekurangan atau kelebihan dalam pendebitan yang terkait dengan pengenaan sanksi dimaksud, Bank Indonesia dapat langsung mendebet atau mengkredit rekening giro bank yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*.

#### IV. PERHITUNGAN GWM, JASA GIRO DAN SANKSI PELANGGARAN GWM

Contoh:

Bank A memiliki rata-rata harian DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan Januari sebesar Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima trilyun rupiah).

Saldo Rekening Giro Rupiah Bank A di Bank Indonesia pada:

- tanggal 24 Januari adalah sebesar Rp4.125.000.000.000,00 (empat trilyun seratus dua puluh lima milyar rupiah) atau 7,5% dari DPK dalam rupiah;
- tanggal 25 Januari adalah sebesar Rp4.125.000.000.000,00 (empat trilyun seratus dua puluh lima milyar rupiah) atau 7,5% dari DPK dalam rupiah;
- tanggal 26 Januari adalah sebesar Rp3.850.000.000.000,00 (tiga trilyun delapan ratus lima puluh milyar rupiah) atau 7% dari DPK dalam rupiah;
- tanggal 27 Januari adalah sebesar Rp4.950.000.000.000,00 (empat trilyun sembilan ratus lima puluh milyar rupiah) atau 9% dari DPK dalam rupiah;

- tanggal ...

- tanggal 28 Januari adalah sebesar Rp4.125.000.000.000,00 (empat trilyun seratus dua puluh lima milyar rupiah) atau 7,5% dari DPK dalam rupiah;
- tanggal 29 Januari adalah sebesar Rp4.400.000.000.000,00 (empat trilyun empat ratus milyar rupiah) atau 8% dari DPK dalam rupiah;
- tanggal 30 Januari adalah sebesar Rp4.950.000.000.000,00 (empat trilyun sembilan ratus lima puluh milyar rupiah) atau 9% dari DPK dalam rupiah;
- tanggal 31 Januari adalah sebesar Rp4.950.000.000.000,00 (empat trilyun sembilan ratus lima puluh milyar rupiah) atau 9% dari DPK dalam rupiah.

Diasumsikan tanggal 24, 25, 31 Januari dan tanggal 3 Februari bukan merupakan hari kerja (hari libur) dan rata-rata suku bunga jangka waktu 1 (satu) hari *overnight* dari JIBOR pada tanggal 26 Januari adalah sebesar 10%.

Dengan data tersebut di atas, maka:

1. Perhitungan GWM

GWM harian yang wajib dipelihara untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan Januari adalah sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima trilyun rupiah) yaitu sebesar Rp4.125.000.000.000,00 (empat trilyun seratus dua puluh lima milyar rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/19/PBI/2008 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing.

2. Perhitungan Jasa Giro

- a. Perhitungan jasa giro untuk masing-masing tanggal 27, 28, 29 dan 30 Januari adalah sebagai berikut:

0,0082% ...

0,0082% x bagian saldo Rekening Giro Rupiah Bank yang diberikan jasa giro; yaitu

$$0,0082\% \times \text{Rp}1.375.000.000.000,00 = \text{Rp}112.750.000,00$$

Saldo Rekening Giro Rupiah pada tanggal 24, 25, dan 31 Januari tidak diberikan jasa giro, karena tanggal-tanggal tersebut bukan merupakan hari kerja.

- b. Pengkreditan jasa giro untuk masing-masing tanggal 27, 28, 29 dan 30 Januari dilakukan oleh Bank Indonesia pada Rekening Giro Rupiah Bank paling lambat pada tanggal 4 Februari, karena tanggal 3 Februari bukan merupakan hari kerja. Jasa giro yang dikreditkan ke Rekening Giro Rupiah Bank adalah sebesar:

$$4 \times \text{Rp}112.750.000,00 = \text{Rp}451.000.000,00$$

Pembulatan dalam rangka pengkreditan Rekening Giro Bank oleh Bank Indonesia dilakukan dengan memperhatikan sistem akunting Bank Indonesia.

### 3. Perhitungan Sanksi Pelanggaran GWM

- a. Sanksi terhadap kekurangan pemenuhan GWM pada tanggal 26 Januari dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Rp}275.000.000.000,00 \times 1,25 \times 10 \times 1 \text{ hari}}{360 \times 100} = \text{Rp}95.486.111,11$$

- b. Pendebetan Rekening Giro Rupiah Bank untuk sanksi atas kekurangan GWM pada tanggal 26 Januari sebesar Rp95.486.111,11 dilakukan paling lambat pada 3 (tiga) hari kerja berikutnya, yaitu pada tanggal 29 Januari.

Pembulatan dalam rangka pendebetan Rekening Giro Bank oleh Bank Indonesia dilakukan dengan memperhatikan sistem akunting Bank Indonesia.

## V. PENUTUP

Dengan berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/54/DPNP tanggal 29 November 2005 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing sebagaimana telah diubah terakhir dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/11/DPNP tanggal 30 April 2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini:

1. Untuk ketentuan yang berkaitan dengan GWM dalam valuta asing mulai berlaku pada tanggal diterbitkan dan berlaku surut sejak tanggal 13 Oktober 2008;
2. Untuk ketentuan yang berkaitan dengan GWM dalam rupiah mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

HALIM ALAMSYAH  
DIREKTUR DIREKTORAT  
PENELITIAN DAN PENGATURAN PERBANKAN